



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pemanfaatan Tanah Desa ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa pemanfaatan Tanah Desa perlu memperhatikan pengakuan atas hak asal usul sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa atau Kelurahan selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’
3. Pemerintahan Desa adaah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa;
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Pranatagama kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono;
9. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam;
10. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggaduh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*;
11. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Hak *Anggaduh* adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada Desa;
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, *bengkok/lungguh*, *pengarem-arem* dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
16. *Kekancingan* adalah surat keputusan pemberian hak atas tanah dari kasultanan dan/atau Kadipaten kepada masyarakat atau lembaga tertentu;
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat

daerah;

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Tanah Desa yang berasal dari hak *anggadhu* merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten;
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan *kekancingan* dari Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 3

Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. *bengkok/lungguh*; dan
- c. *pengarem-arem*.

BAB II

TANAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tanah Desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan :

- a. digarap sendiri :
 1. tidak berubah fungsi; atau
 2. berubah fungsi.
- b. disewakan; dan
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan:

- a. identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;
- b. untuk perorangan melampirkan fotokopi bukti diri;
- c. untuk badan usaha swasta melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah dilegalisir;
- d. proposal yang memuat :
 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 2. bentuk pemanfaatan;
 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 4. letak Tanah Kas Desa, yang meliputi:
 - a) pedukuhan;
 - b) desa;
 - c) kecamatan; dan
 - d) kabupaten;
 5. jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 6. Keputusan Kepala Desa;
 7. persetujuan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 8. rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling sedikit memuat:
 - a. subjek dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;

- e. hak dan kewajiban;
- f. sanksi;
- g. besaran sewa;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. keadaan memaksa (*force majeure*);
- j. pengakhiran perjanjian; dan
- k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dibangun dengan bangun-bangunan oleh pihak penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
 - b. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - c. dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

Pasal 10

- (1) Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa 20 (dua puluh) tahun, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Desa beserta bangun-bangunan dan tanaman yang ada di atasnya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berita acara serah terima.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangun-bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bangun-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi.
- (4) Dalam hal perjanjian sewa diperpanjang, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi pendapatan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan *Bengkok/Lungguh*

Pasal 13

- (1) *Bengkok/Lungguh* dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemanfaatan *Bengkok/Lungguh* oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan :
 - a. digarap sendiri; dan/atau
 - b. disewakan.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama tidak melebihi masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) *Bengkok/Lungguh* diserahkan kepada Pemerintah Desa pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatan.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berita acara serah terima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah *bengkok/lungguh* diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pengarem-arem

Pasal 14

- (1) *Pengarem-arem* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanah *pengarem-arem* diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III
PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 15

- (1) Tanah desa dapat dilepaskan untuk :
 - a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN;

- b. pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan;
 - c. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
 - d. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (3) Pelepasan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin dari Gubernur; dan
 - b. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- (4) Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (5) Pelaksanaan pelepasan Tanah Desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
- a. identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;
 - b. proposal yang memuat :
 - 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - 2. bentuk pemanfaatan;
 - 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;

4. letak Tanah Kas Desa, yang meliputi:
 - a) pedukuhan;
 - b) desa;
 - c) kecamatan; dan
 - d) kabupaten;
 5. rencana penganggaran, yang meliputi:
 - a) besarnya dana; dan
 - b) sumber dana.
 6. Keputusan Kepala Desa;
 7. persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
 8. rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (7) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan pemanfaatan desa.

BAB V SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan izin Gubernur dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pencabutan izin Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Kepada Desa yang selama ini telah memanfaatkan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem* dapat tetap memanfaatkannya;
- b. Izin Gubernur yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin;
- c. Izin Gubernur tentang Pelepasan Tanah Desa yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah pengganti menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.
- d. pelepasan yang diakibatkan karena tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan yang telah dilaksanakan, dapat diberikan ijin oleh Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, harus dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada;
 2. surat pernyataan masing-masing pihak yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di Desa yang bersangkutan;
 3. tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan;
 4. belum diterbitkan keputusan kepala desa;
 5. belum diterbitkan persetujuan dari Bupati; dan
 6. belum/sudah tercatat dalam buku *pepriksan* atau buku tanah di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Tanah Desa yang berasal dari hak *anggaduh* dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 DESEMBER 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 113

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001